



P U T U S A N

NOMOR : 17/G/2014/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

dr. PAULINA WATOFA, Sp.R., Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Kesehatan 7, Kompleks RSUD Jayapura, RT. 002/RW. 006 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

Dengan ini memberi kuasa kepada **ADOLF WARAMORI, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia Beralamat di Jalan Sekolah No. 16, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

Lawan :

REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA, Berkedudukan di Kampus Baru Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua;-----
Dengan ini memberi kuasa kepada **REHABEAM MOFU, S.H., M.H., VICTOR TH. MANENGKEY, S.H., M.H., YUSTUS PONDAYAR, S.H., M.H.** dan **DECKY D.A. WOSPAKRIK, S.H., M.H.**, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat di

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Waena Jayapura,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf Dosen pada Fakultas
Hukum Universitas Cenderawasih, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 16 Desember 2014 dan 20 Maret 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
17/PEN-DIS/2014/PTUN.JPR Tanggal 25 November 2014 Tentang Lolos
Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :
17/PEN.MH/2014/PTUN.JPR Tanggal 25 November 2014 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
17/G/2014/PTUN.JPR Tanggal 25 November 2014 Tentang Penunjukan
Panitera Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-PP/2014/PTUN.JPR
Tanggal 25 November 2014 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/Pen.HS/TUN/2014/P.TUN.JPR
Tanggal 22 Desember 2014 Tentang Hari Sidang ;-----
6. Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara
ini;-----
7. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;-----

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 November 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 24 November 2014 dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2014/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 614/UN20/KP/2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa, Sp.R sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih tanggal 1 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa gugatan awal Penggugat telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Desember 2014 yang isinya sebagai berikut ;-----

DASAR GUGATAN : -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, " *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ". ;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor : 614/UN20/KP/2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa, Sp.R sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, tanggal 1 Oktober 2014 yang

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek sengketa dalam perkara ini jelas sudah bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan dasar sebagai berikut :

- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat *konkrit* karena obyek yang disebutkan dalam keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “tindakan penonaktifan” yang di dalam diktumnya menyebutkan nama Penggugat sebagai subyek hukum yang dinonaktifkan; -----
- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat *individual* karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada Penggugat, dan karena itu Keputusan *a-quo* hanya berlaku kepada Penggugat, tidak berlaku kepada orang lain, apalagi kepada umum;-----
- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat atau instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final; -----
- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah *menimbulkan akibat hukum*, karena Penggugat nyata-nyata tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Penjabat Dekan Fakultas Kedokteran sampai selesai masa jabatan pada tahun 2017, serta tidak dapat lagi menerima hak-hak jabatan Penggugat sebagai Dekan, dan juga tidak dapat melaksanakan hak-hak jabatan Dekan lainnya, pada hal sesungguhnya penerbitan obyek sengketa tidak mempunyai dasar hukum, dan bertentangan dengan Keputusan Tergugat sendiri, yakni Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 024.6/UN20/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenderawasih, masa jabatan 2013 – 2017, bertanggal 14 Agustus

2013;-----

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Surat Keputusan Rektor Nomor : 614/UN20/KP/2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa, Sp.R sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, tanggal 1 Oktober 2014 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh penjabat yang membuatnya (*einmalig*), sehingga dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 ketentuan Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
4. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa a quo pada saat diserahkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2014, dan mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 24 November 2014, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Alasan-Alasan Gugatan : -----

Adapun yang menjadi alasan diajukan gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Penjabat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih Jayapura yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor :

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024.6/UN20/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013 – 2017, bertanggal 14 Agustus 2013;-----

2. Bahwa Pengangkatan Penggugat sebagai Penjabat Dekan Fakultas Kedokteran sebagaimana dimaksud posita angka 1 (satu) adalah Pengangkatan Kembali untuk kedua kalinya karena Penggugat dipandang cakap sebagaimana disebutkan dalam Keputusan aquo, dictum menimbang huruf 'b', sebagai berikut : *"bahwa saudara dr. Paulina Watofa, Sp.R., NIP. 19580922 199001 2 001, Pangkat Pembina Tingkat I (Gol. Ruang IV/b) dipandang cakap untuk diangkat sebagai Penjabat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih"*;-----
3. Bahwa akan tetapi pada tanggal 1 Oktober 2014, Tergugat dengan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang, secara sewenang-wenang mengeluarkan Obyek Sengketa tanpa dasar hukum yang jelas dan tegas, yang menyebabkan Penggugat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan tanggungjawab jabatan sebagai Penjabat Dekan sampai akhir masa jabatannya serta tidak dapat lagi menerima hak-hak Penggugat sebagai Dekan dan juga tidak dapat melaksanakan hak-hak jabatan Dekan lainnya;-----
4. Bahwa tindakan Tergugat menonaktifkan Penggugat dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran berawal dari aksi protes beberapa mahasiswa semester IV yang tidak naik ke semester V pada yudicium sub program I ke sub program II karena mendapat nilai yang secara akademik tidak memenuhi persyaratan kelulusan yakni nilai E (Kurang /di bawah 40) dan Indeks Prestasi Kumulatif kurang dari 2 yang menuntut mereka harus di luluskan.;-----
5. Bahwa terhadap aksi protes mahasiswa tersebut, Penggugat telah melakukan upaya pendekatan untuk memberikan solusi penyelesaian,

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



bahkan pendekatan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak diterima oleh mahasiswa bersangkutan, dan selanjutnya aksi protes tersebut melebar dan tidak terfokus serta menjadi pemicu aksi demonstrasi sejumlah mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Kedokteran Peduli orang asli Papua (GMKP-OAP) yang menuntut Penggugat mengundurkan diri dari Jabatan Dekan dan bahkan menyerang pribadi Penggugat serta melakukan tindakan pengrusakan terhadap fasilitas fakultas dan juga tindakan anarkhis lainnya;-----

6. Bahwa untuk menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa tersebut, Tergugat telah membentuk Tim 10 yang terdiri dari Anggota Senat Universitas untuk bekerja mengumpulkan bukti-bukti terkait tuntutan pendemo terhadap Penggugat;-----
7. Bahwa hasil kerja Tim 10 diumumkan pada tanggal 7 Juli 2014 yang pada intinya mengatakan bahwa tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat dijadikan alasan untuk mengganti Penggugat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan selanjutnya merekomendasikan Dekan FKIP, Dekan Fakultas Hukum, dan Dekan Fakultas Ekonomi untuk mendampingi Penggugat membenahi kembali manajemen Fakultas Kedokteran;-----
8. Bahwa Hasil Kerja Tim 10 tersebut mendapat reaksi keras dari mahasiswa pendemo yang tergabung dalam GMKP-OAP yang sama sekali tidak terima hasil kerja tersebut, dan selanjutnya melakukan tindakan Pemalangan Kampus dan pengrusakan gedung Fakultas Kedokteran, dengan melempar kaca jendela, pintu-pintu ruangan dirusak, papan nama dirusak, kursi dan meja dirusak dan peralatan laboratorium seperti beberapa mikroskop, preparat praktikum dan beberapa unit computer yang biasa digunakan untuk ujian nasional kompetensi dokter di hancurkan, begitupun Gedung laboratorium Histologi rusak dilempar dengan batu, teralis jendela laboratorium dibongkar paksa, pintu ruang

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan ruang kuliah dibongkar paksa, Kaca dan pintu masuk sebagai akses utama ke fakultas hancur, kantin dirusakkan, Ruang kuliah rusak parah dan menyebabkan proses perkuliahan macet total;-----

9. Bahwa dari informasi dan data-data otentik yang Penggugat dapatkan, bahwa seluruh aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam GMKP-OAP berpusat di Kantor Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) yang dipimpin drg. Aloysius Giay, M.Kes dan telah berjalan sejak Bulan November 2013; -----
10. Bahwa sekalipun telah ada Hasil Kerja Tim 10 yang dibentuk oleh Tergugat, namun Tergugat sendiri tidak melaksanakannya, bahkan sebaliknya mengizinkan beberapa anggota senat universitas untuk terlibat dalam Tim Fasilitator Penelusuran Permasalahan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang dibentuk berdasarkan perintah Gubernur Papua melalui disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor : 01.1388/SET, tertanggal 03 Juni 2014, dan selanjutnya berdasarkan Surat Gubernur Papua Nomor 424/9107/SET, perihal : Penarikan Kembali Dekan FK Uncen an. Penggugat, yang ditujukan kepada Tergugat serta Keputusan Senat Universitas Cenderawasih, Nomor : 561 / UN20/SENAT-UC/KP/2014, tentang PENONAKTIFAN dr. PAULINA WATOF, Sp.R., SEBAGAI DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH, tanggal 5 September 2014, maka Tergugat selanjutnya mengeluarkan obyek sengketa untuk menonaktifkan Penggugat dalam jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran;-----
11. Bahwa tindakan Tergugat menonaktifkan Penggugat dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran melalui mekanisme penonaktifan berdasarkan Obyek Sengketa, khususnya tentang mekanisme Penonaktifan sama sekali tidak dikenal, bahkan tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan oleh Tergugat didalam konsiderans

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



'mengingat', bahkan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Penjabat Dekan, yakni Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 024.6/UN20/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013 – 2017, bertanggal 14 Agustus 2013;-----

12. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* (obyek sengketa) tidaklah secara sistematis mengemukakan apakah dasar pemikiran perlunya dilakukan penonaktifan terhadap Penggugat, yang lazimnya dituangkan dalam konsideran “menimbang” dan apakah dasar-dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan tersebut yang lazimnya dituangkan di dalam konsideran “mengingat” dan kemudian secara sistematis pula merumuskan apa yang menjadi diktum dari keputusan itu. Konsideran “menimbang” dan “mengingat” dalam Keputusan *a quo* tidak jelas, bahkan tidak sinkron. Bahkan pula kontradiktif dengan substansi konsiderans ‘memperhatikan’ yang salah satu pertimbangan penerbitannya didasarkan pada Surat Gubernur Papua Nomor 424/9107/SET (*bukan nomor 24/9107/SET versi Tergugat*) perihal : Penarikan Kembali Dekan FK Uncen an. Penggugat, yang ditujukan kepada Tergugat. Begitu juga diktum keputusannya terasa mengandung kejanggalan.-----

Demikian pula antara Judul Keputusan *a quo* dengan diktum keputusannya tidak menunjukkan kesinambungan alur berpikir yang logis dan sistematis, sehingga dilihat dari sudut pandangan hukum, Keputusan *a quo* sebenarnya adalah keputusan yang membingungkan. Judul Keputusan *a quo* adalah “PENONAKTIFAN dr. PAULINA WATOF, Sp.R., SEBAGAI DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH”, sementara dalam diktum Keputusannya justru lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada menetapkan tentang penunjukkan dan penugasan JOHANNES KREY, SH., MH., sebagai Pelaksana Tugas serta tugas-tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana tugas;-----

13. Bahwa selain itu penguraian urutan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam konsiderans “mengingat” itu pun tidak secara teratur dan sistematis sesuai dengan urutan tahun penerbitannya, dan bahkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 (disebutkan dalam konsiderans “mengingat” point 8 secara tidak cermat, “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia) tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena telah diganti berturut-turut dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010, dan terakhir serta berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Begitupun penulisan sub judul Keputusan Tergugat *a quo* itu pun tidak cermat, yakni “REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH”;-----

14. Cara Tergugat merumuskan sebuah Keputusan yang tidak sistematis serta membingungkan menunjuk cara kerja Tergugat yang tidak professional, yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga menjadi alasan untuk membatalkannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

15. Bahwa selain itu, Penggugat juga meragukan keabsahan obyek sengketa *aquo* karena :-----

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



- 15.1. bahwa dalam objek sengketa tersebut termuat Keputusan Senat Universitas Cenderawasih, Nomor : 561 / UN20/SENAT-UC/KP/2014, yang juga tentang PENONAKTIFAN dr. PAULINA WATOFA, Sp.R., SEBAGAI DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH, tanggal 5 September 2014, sedangkan dasar pertimbangan penerbitannya sebagaimana tersebut dalam konsiderans 'menimbang' huruf 'b', yakni Surat Gubernur Papua Nomor 424/9107/SET perihal : Penarikan Kembali Dekan FK Uncen an. Penggugat; -----
- 15.2. bahwa Surat Gubernur Papua Nomor 424/9107/SET perihal : Penarikan Kembali Dekan FK Uncen an. Penggugat, diterbitkan berdasarkan pertimbangan hasil kajian tertulis Tim Fasilitator Penelusuran Permasalahan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang dibentuk berdasarkan perintah Gubernur Papua melalui disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor : 01.1388/SET, tertanggal 03 Juni 2014. *(Bahwa setelah surat gubernur ini dikonfirmasi kepadanya, Gubernur mengatakan ia tidak tahu, ia hanya menandatangani);* -----
- 15.3. bahwa Surat Gubernur Papua Nomor 424/9107/SET perihal : Penarikan Kembali Dekan FK Uncen an. Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, dilampirkan juga dengan Nota Pengujian Net/Konsep/Konsep Naskah Dinas, yang ditujukan kepada Gubernur, dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes, tentang Penarikan Kembali Dekan FK Uncen an. Penggugat, bertanggal 04 Agustus 2014; -----



15.4. Bahwa sedangkan secara de jure, status kepegawaian Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat. -----

16. Bahwa berdasarkan uraian fakta pada posita angka 15 (lima belas) tersebut diatas, maka dalam penerbitan obyek sengketa aquo, Penggugat mencurigai adanya konspirasi antara oknum-oknum pejabat rektorat dan atau oknum-oknum anggota Senat Universitas dengan pihak-pihak tersebut diatas; sehingga Penggugat merasa ada yang tidak beres dengan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur, apa lagi berdasarkan informasi yang Penggugat dapat, bahwa Tergugat sendiri pun menerangkan ia di paksa untuk menandatangani Obyek Sengketa; ---

17. Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, di dalam dirinya sendiri telah memuat hal-hal yang menurut undang-undang dapat menjadi alasan yang sah untuk membatalkannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:
(a) Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Tergugat;-----

a) Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:-----

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, Pasal 14 yang berbunyi :
"Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu



Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi”-

- 2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang STATUTA Universitas Cenderawasih, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 53 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (1).-----

b) Keputusan Tergugat bertentangan dengan AAUPB :-----

1. Asas Kepastian Hukum (*Principle of legality*) :-----

Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa secara nyata-nyata bertentangan dengan Asas Kepastian hukum, baik secara materiil maupun secara formil, karena Tergugat tidak menghormati hak Penggugat sebagai Dekan yang diangkatnya berdasarkan Keputusannya Nomor : 024.6/UN20/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013 – 2017, bertanggal 14 Agustus 2013;-----

2. Asas Keseimbangan (*Principle of proportionality*) :-----

Bahwa Asas Keseimbangan ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seorang, dalam hal ini Penggugat, sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum, akan tetapi dalam obyek sengketa sama sekali tidak menyebutkan apa jenis pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh Penggugat;-----



3. Asas Bertindak Cermat (*principle of carefulness*):-----

Asas ini menguraikan ketelitian dari Tergugat dalam melakukan suatu perbuatan, terutama di dalam melakukan perbuatan hukum penerbitan objek sengketa karena perbuatan hukum ini selalu menimbulkan akibat hukum baik itu berupa hak maupun kewajiban bagi dirinya sendiri sebagai subyek hukum maupun pihak lain yakni Penggugat; bahwa oleh karenanya Tergugat senantiasa diharapkan bertindak dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian pada Penggugat; bahwa dalam perkara ini ternyata Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa;-----

4. Asas Motivasi (*principle of motivation*):-----

Asas ini menghendaki bahwa dalam setiap keputusan/ketetapan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat haruslah mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar pertimbangan yang dimuat pada bagian pertimbangan dari sebuah keputusan yang dikeluarkan. Motivasi atau alasan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya sebuah keputusan dalam hal ini berupa Keputusan Penonaktifan Penggugat (obyek sengketa) hendaknya benar dan jelas; bahwa oleh karena itu adanya asas motivasi ini diharapkan dapat membuat pihak yang dikenai keputusan Tergugat memperoleh pengertian yang cukup dan jelas atas keputusan yang dijatuhkan kepadanya. Dengan demikian apabila pihak lainnya seperti Penggugat merasa tidak puas terhadap keputusan yang dijatuhkan maka dapat mengajukan gugatan ke peradilan administrasi negara guna mencari dan memperoleh keadilan; bahwa ternyata Tergugat mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motivasi yang tidak baik dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud;-----

18. Bahwa akibat dari dikeluarkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat, secara langsung telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil, yakni biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk melakukan pembelaan diri dan mencari keadilan di Dirjen Pendidikan Tinggi serta Laporan Polisi karena penyerangan terhadap diri pribadi Penggugat oleh Mahasiswa Pendemo dan tidak adanya keadilan perlakuan bagi Penggugat oleh Tergugat, maupun kerugian moriil, yakni hilangnya harkat dan martabat serta harga diri Penggugat, sehingga apabila Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka harus diberikan ganti rugi serta rehabilitasi kepada Penggugat oleh Tergugat.-----

Berdasarkan uraian fundamentum petendi tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sengketa ini dengan menjatuhkan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa; Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 614/UN20/KP/2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa, Sp.R sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, tanggal 1 Oktober 2014.; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Surat Keputusan Rektor Universitas

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenderawasih Nomor : 614/UN20/KP/2014 Tentang Penonaktifan dr.
Paulina Watofa, Sp.R sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
Cenderawasih, tanggal 1 Oktober 2014; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat
Penggugat, dan mengembalikan pada posisi sebelumnya sesuai dengan
Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 024.6/UN20/KP/2013
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013 – 2017, bertanggal 14
Agustus 2013;-----
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 19 Januari 2015
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menerima Jawaban dari
Tergugat atas Gugatan Penggugat yang isinya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa benar secara yuridis, Tergugat telah menetapkan Sdr. Penggugat
Non Aktif dari Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
Cenderawasih terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014, dan untuk
mengantisipasi agar tidak terjadi kekosongan jabatan Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Cenderawasih, Tergugat telah menetapkan Sdr.
Johannes H. Krey, S.H., M.H., sebagai Pelaksana Tugas Harian;-----
2. Bahwa tindakan hukum Tergugat menetapkan Sdr. Penggugat Non Aktif
dari Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih
Jayapura, menurut Penggugat dilakukan Tergugat secara sewenang-
wenang sebagaimana didalilkan Penggugat pada alasan gugatan poin 3,
merupakan suatu dalil yang tidak berdasar. Atas dalil Penggugat tersebut,
Tergugat perlu jelaskan bahwa tindakan hukum Tergugat menetapkan Sdr.
Penggugat Non Aktif dari Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
Cenderawasih dilakukan berdasarkan atau menurut ketentuan dasar yang

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan wewenang kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 STATUTA Universitas Cenderawasih Tahun 2013;-----

3. Bahwa Tergugat mengambil tindakan hukum menonaktifkan Sdr. Penggugat dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, berdasarkan pada alasan-alasan yang sifatnya komprehensif yang ditemukan oleh Tim Verifikasi Masalah Fakultas Kedokteran yang ditetapkan Tergugat dan Tim Audit Khusus dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memeriksa tidak hanya menyangkut fakta yang terjadi dilapangan seperti demo dengan cara palang kampus baik kampus Waena maupun Abepura yang berakibat sering terhentinya kegiatan perkantoran dan kegiatan belajar mahasiswa S1, S2 dan S3, dilingkungan Universitas Cenderawasih, tetapi juga terkait dengan tanggung-jawab administratif Sdr. Penggugat sebagai Dekan yang bertugas memimpin Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, yaitu mencakup beberapa aspek sebagaimana tersebut berikut ini:-----

- Pendidikan dan Pengajaran;-----
- Penelitian;-----
- Pengabdian kepada Masyarakat;-----
- Membina Pendidik dan Tenaga Kependidikan;-----
- Membina Mahasiswa; dan-----
- Administrasi Fakultas.-----

4. Bahwa hasil temuan Tim Verifikasi Masalah Kedokteran, beberapa kali dibahas dan dikaji di tingkat Senat Universitas Cenderawasih bersama-sama dengan Sdr. Penggugat karena status Sdr. Penggugat ketika itu adalah sebagai Anggota Senat Universitas Cenderawasih, dan atas dasar pembahasan dan pengkajian hasil temuan Tim Verifikasi itu, dalam forum Senat Universitas Cenderawasih sebagai Badan Normatif dan Perwakilan

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertinggi dilingkungan Universitas Cenderawasih, menyarankan kepada Sdr. Penggugat melalui Tergugat sebagai Ketua Senat Universitas, bersama pimpinan Universitas lainnya dalam hal ini Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II, Pembantu Rektor III, dan Pembantu Rektor IV untuk sebaiknya Sdr. Penggugat mengundurkan diri dari Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, demi untuk kepentingan yang lebih luas lagi yakni menyangkut Citra dan eksistensi Fakultas Kedokteran khususnya dan Universitas Cenderawasih umumnya;-----

5. Bahwa saran yang disampaikan Tergugat dan Pimpinan Universitas lainnya ditolak oleh Sdr. Penggugat atas dasar penolakan itu, Tergugat kemudian menunjuk beberapa Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Cenderawasih yakni: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Dekan Fakultas Hukum (FH), dan Dekan Fakultas ekonomi (FE), yang ditugaskan Tergugat membantu Sdr. Penggugat untuk menyelesaikan masalah-masalah internal Fakultas Kedokteran;-----

6. Bahwa kebijakan Tergugat menugaskan beberapa Dekan Fakultas dengan maksud untuk membantu sdr. Penggugat sebagaimana disebutkan diatas, nampaknya tidak dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, karena mendapat reaksi keras dari kelompok mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih sebagaimana Penggugat dalilkan dalam alasan gugatan poin 8;-----

7. Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan hasil audit khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pelaksanaan auditnya pada tanggal 8 s/d 17 September 2014 dan hasilnya diklarifikasikan dengan Pimpinan Universitas atas temuan-temuan yang menyangkut administrasi kepegawaian, administrasi akademik dan keuangan dan administrasi mahasiswa Fakultas Kedokteran yang pada prinsipnya bermasalah. Sehingga atas dasar temuan tim verifikasi masalah

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedokteran dan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diklarifikasikan langsung kepada pimpinan Universitas Cenderawasih dan melihat gejolak yang timbul di lingkungan Fakultas Kedokteran secara khusus dan Universitas secara umum yang dilakukan oleh mahasiswa, menjadikan alasan yang kuat bagi Tergugat untuk menetapkan Sdr. Penggugat nonaktif dari Jabatan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih;-----

8. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana Tergugat jelaskan diatas, Tergugat lalu mengambil tindakan hukum dengan menetapkan Sdr. Penggugat Nonaktif dari Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih.-----

Berdasarkan keseluruhan uraian jawaban gugatan sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili, serta menguji keputusan tata usaha Negara yang menjadi sengketa tata usaha Negara antara Penggugat dan Tergugat untuk memutuskan:-----

- a. Menolak Tuntutan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
b. Menyatakan Sah Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 614/UN20/KP2014, tentang Penonaktifan Sdr. Paulina Watofa, Sp. R sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, yang ditetapkan Tergugat pada Tanggal 1 Oktober 2014.-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Januari 2015 yang pada intinya tetap pada gugatan serta menolak jawaban Tergugat, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 02 Februari 2015 yang diterima oleh Majelis Hakim yang pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya serta menolak gugatan Penggugat dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Replik maupun Duplik tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ; ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. P-1 : Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 024.6/UN20/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih masa jabatan 2013-2017 tertanggal 14 Agustus 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. P-2 : Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 614/UN20/KP/ 2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa, Sp.R sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, tanggal 1 Oktober 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. P-3 : Keputusan Senat Universitas Cenderawasih Nomor: 561/UN20/SENAT-UC/KP/2014, tentang PENONAKTIFAN dr.PAULINA WATOFA, Sp.R., SEBAGAI DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH, tanggal 5 September 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Surat Gubernur Papua Nomor: 424/9107/SET, perihal:
Penarikan Kembali Dekan FK Uncen an. dr. Paulina Watofa,
Sp.R. Lampiran:-----
1. Nota Dinas dari Sekda kepada Gubernur;-----
2. Nota Pengujian/Konsep/Konsep Naskah Dinas dari
Kadis Kesehatan drg. Aloysius Giay kepada Gubernur;-
3. Laporan Investigasi dan Kajian Pemalangan Kampus
Fakultas Kedokteran UNCen dari Tim Investigasi kepada
Sekda.-----
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
5. P-5 : Surat Nomor: 1525/UN20/DT/2014, hal:Tanggapan Penarikan
Dekan FK Uncen oleh Gubernur Provinsi Papua an. Dr.
Paulina Watofa, Sp.R., (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. P-6 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi
Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah, (fotokopi sesuai
dengan fotokopinya);-----
7. P-7 : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 2 Tahun 2013 Tentang STATUTA
Universitas Cenderawasih, (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
8. P-8 : Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih No.
675/H.20/KP/2011, tentang Penetapan Staf Pengajar Klinik
Pada Kepaniteraan Klinik Madya Fakultas Kedokteran
Universitas Cenderawasih Jayapura Tahun Akademik
2011/2012 tertanggal 15 Januari 2011, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih No. 098/H.20/KP/2012, tentang Penetapan Staf Pengajar Klinik Pada Kepaniteraan Klinik Madya Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih Jayapura Tahun Akademik 2011/2012 tertanggal 15 Januari 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. T-1 : Surat Gubernur, Nomor: 420/7034/SET, Perihal: Mohon Penjelasan Permasalahan di Uncen, tertanggal 13 Juni 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. T-2 : Surat Universitas Cenderawasih, Nomor: 1063/UN20/DT/2014, Perihal: Penjelasan Permasalahan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
3. T-3 : Surat Gubernur Papua Nomor: 424/9107/SET, Hal: Penarikan Kembali Dekan FK Uncen an. dr. Paulina Watofa, Sp.Rad, tertanggal 4 Agustus 2014 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
4. T-4 : Surat Keputusan Universitas Cenderawasih, Nomor: 561/UN20/ SENAT-UC/KP/2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa, Sp.R. sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, tanggal 5 September 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Inspektorat Jenderal Nomor: 9876/G.G6/Rhs/WS/2014, Hal: Laporan Hasil Audit Khusus Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Pendidikan di Fakultas Kedokteran Pada Universitas Cenderawasih Provinsi Papua tertanggal 30 Oktober 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. T-6: Surat Universitas Cenderawasih, Nomor: 1525/UN20/DT/2014, Hal: Tanggapan Penarikan Dekan FK Uncen oleh Gubernur Provinsi Papua, an. dr. Paulina Watofa, Sp. Rad, tertanggal 22 September 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. T-7 : Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih, Nomor: 614/ UN20/KP/2014 tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa, Sp. Rad, sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, tanggal 1 Oktober 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. T-8 : Surat Universitas Cenderawasih Nomor: 0073/UN20/KP/2014, Hal: Pimpinan Fakultas Kedokteran Uncen, tertanggal 13 Januari 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. T-9 : Surat Universitas Cenderawasih Nomor: 0225/UN20/WS/2015, Perihal Menindaklanjuti Hasil Audit Khusus Inspektorat Jenderal, tertanggal 22 Januari 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. T-10: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Cenderawasih, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman **23** dari **40** halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T-11 : Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 225/UN20/KP/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Cenderawasih tertanggal 3 September 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. T-12 : Resume Rapat Senat Universitas Cenderawasih, tanggal 7 Juli 2014 dan Daftar Hadir Rapat Senat, tanggal 7 Juli 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. T-13 : Resume Rapat Senat Universitas Cenderawasih, tanggal 4 September 2014 dan Daftar Hadir Rapat Senat, tanggal 4 September 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi di persidangan, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan menghadirkan saksi dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 09 Maret 2015, Hakim Ketua Sidang sesuai dengan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memerintahkan kepada kuasa hukum Tergugat untuk membuat Surat Kuasa Khusus baru dikarenakan Tergugat telah meninggal dunia (vide Berita Acara Persidangan tertanggal 09 Maret 2015);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 23 Maret 2015 kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2015 (vide Berita Acara Persidangan tertanggal 23 Maret 2015);-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Tergugat menyerahkan Kesimpulannya

Halaman **24** dari **40** halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 April 2015, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dituntut Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH NOMOR: 614/UN20/KP/2014 TENTANG PENONAKTIFAN Dr. PAULINA WATOFA Sp.R., SEBAGAI DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH tertanggal 1 Oktober 2014 (vide bukti P- 2 = T-7); -----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan telah melanggar Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang STATUTA Universitas Cenderawasih serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Bertindak Cermat dan Asas Motivasi; -----

Menimbang, terhadap dalil Gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawaban pada pokoknya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat tersebut telah dibantah Penggugat dalam Repliknya tertanggal 26 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 02 Februari 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan jawaban para pihak, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-13, selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan bukti surat tersebut di atas serta dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang perlu dibuktikan dan merupakan pokok persengketaan/permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah penerbitan objek sengketa oleh Tergugat *in casu* Rektor Universitas Cenderawasih secara kewenangan, yuridis prosedural/formal dan substansial/materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah?; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok permasalahan tersebut, maka Pengadilan akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terkait pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat Aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh Pengadilan sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah proses penerbitan objek sengketa telah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Pengadilan akan mengujinya didasarkan pada aspek kewenangan, yuridis prosedural/formal dan substansi/materiil; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sangketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah yang menyebutkan bahwa: -----

" Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemimpin perguruan tinggi adalah Rektor pada universitas/ institut, Ketua pada sekolah tinggi, dan Direktur pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian"; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah, diatur bahwa: -----

"Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi"; -----

Menimbang, bahwa kemudian pada Pasal 53 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih telah ditentukan bahwa: -----

"Pemberhentian pembantu Rektor, dekan, pembantu dekan, direktur program pascasarjana, dan asisten direktur program pascasarjana, ketua dan sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium, dan kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 614/UN20/KP/2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa Sp.R., sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih tertanggal 1 Oktober 2014 yang telah

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Rektor Universitas Cenderawasih (Vide Bukti

P- 2 = T-7) -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat selaku pemimpin perguruan tinggi memiliki kewenangan atributif yaitu kewenangan langsung dari undang-undang dalam mengeluarkan objek sengketa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam fungsi pengelolaan Universitas Cenderawasih sehingga Tergugat *in casu* Rektor Universitas Cenderawasih harus dinyatakan berwenang dalam menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan aspek yuridis prosedural/formal terkait diterbitkannya objek sengketa *a quo* sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji yuridis prosedural/formal penerbitan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpedoman pada Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf b pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih yang menyatakan: -----

Pasal 16; -----

"Rektor sebagai organ pengelola Uncen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:

- a. Rektor dan Pembantu Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas;
- d. Lembaga; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17; -----

(1) Rektor merupakan organ Uncen yang menjalankan fungsi pengelolaan Uncen;

(2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:

b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik setelah mendapatkan pertimbangan senat;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas telah disebutkan pada Pasal 53 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih bahwa: -----

"Pemberhentian pembantu Rektor, dekan, pembantu dekan, direktur program pascasarjana, dan asisten direktur program pascasarjana, ketua dan sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium, dan kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; -----

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab terungkap fakta hukum bahwa Penggugat adalah Dekan Fakultas Kedokteran masa jabatan 2013-2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih nomor : 024.6/UN20/KP/2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih tertanggal 14 Agustus 2013 (vide bukti P- 1) ; -----

Menimbang, bahwa dalam masa jabatan Penggugat telah terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa sebagai aksi protes beberapa mahasiswa semester IV yang tidak naik ke semester V pada yudisium sub program I ke sub program II karena mendapat nilai yang secara akademik tidak memenuhi persyaratan kelulusan yang berimbas sampai pada terjadinya pemalangan kampus dan terhentinya kegiatan perkantoran dan kegiatan belajar mahasiswa serta tuntutan agar Penggugat diberhentikan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawassih; -----

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait aksi protes mahasiswa Fakultas Kedokteran tersebut, Universitas Cenderawasih kemudian mengadakan rapat senat yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 7 juli 2014 dihadiri oleh 24 orang anggota senat dari anggota senat yang keseluruhan berjumlah 36 orang. Hasil rapat senat mengusulkan agar Rektor selaku Ketua Senat bersama dengan Dekan Fakultas Ekonomi menemui Penggugat untuk meminta Penggugat mengundurkan diri. Selanjutnya diadakan pertemuan tertutup dengan Penggugat dan dalam pertemuan tersebut Rektor sebagai Ketua Senat meminta agar Penggugat mengundurkan diri sebagai Dekan Fakultas Kedokteran, sehingga aktivitas kampus Universitas Cenderawasih dapat berjalan lancar dan tidak ada pemalangan yang dilakukan oleh para mahasiswa yang menyebabkan semua kegiatan di kampus Universitas Cenderawasih tidak berjalan, namun Penggugat tidak mau mengundurkan diri (Vide Bukti T-12) ; ----

Menimbang, bahwa setelah rapat senat Universitas Cenderawasih tanggal 7 Juli 2014 tersebut dilaksanakan, Gubernur Papua kemudian menyurat kepada Rektor Universitas Cenderawasih dengan surat nomor : 424/9107/SET tentang Penarikan kembali dekan FK uncen an.dr. Paulina Watofa, Sp. Rad tertanggal 4 Agustus 2014 (vide bukti P-4 = T-3) ; -----

Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat Gubernur Papua tersebut kemudian telah dilakukan rapat untuk kedua kalinya oleh Senat Universitas Cenderawasih yang hasilnya dituangkan dalam Resume Rapat Senat Universitas Cenderawasih tertanggal 4 September 2014 (vide bukti T-13) yang selanjutnya melahirkan Surat Keputusan Senat Universitas Cenderawasih Nomor 561/UN20/SENAT-UC/KP/2014 tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa, Sp.R., Sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih tertanggal 5 September 2014 (vide bukti T-4); -----

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Senat Universitas Cenderawasih Nomor 561/UN20/SENAT-UC/KP/2014 tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa, Sp.R., Sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih tertanggal 5 September 2014, Penggugat kemudian dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih sebelum masa jabatannya selesai melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 614/UN20/KP/2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa Sp.R., sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih tertanggal 1 Oktober 2014 (vide bukti P-2 = T-7); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan data yuridis dan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dari aspek yuridis prosedural/formal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Statuta Universitas Cenderawasih khususnya dalam hal pemberhentian dekan menurut Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek substansi/materiil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan utama yang menyebabkan munculnya gugatan ini adalah adanya perbedaan pemahaman antara Penggugat dan Tergugat terkait alasan-alasan yang layak yang termuat sebagai bahan pertimbangan atas tindakan Tergugat dalam menonaktifkan Penggugat melalui objek sengketa *a quo*; -----

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait alasan-alasan yang layak dalam penonaktifan Penggugat dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih telah mensyaratkan bahwa: -----

(1) Rektor, pembantu Rektor, dekan, pembantu dekan, direktur program pascasarjana, ketua dan sekretaris jurusan/bagian kepala laboratorium, dan kepala UPT diberhentikan karena: -----

- a. Telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun bagi Rektor;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Permohonan sendiri;
- d. Masa jabatannya berakhir ;
- e. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
- f. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- g. Diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
- h. Dibebaskan dari jabatan dosen;
- i. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. Cuti di luar tanggungan negara;
- k. Hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: -----

- a. Meninggal dunia;
- b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
- c. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- d. Berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
- e. Diangkat dalam jabatan lain;
- f. Dibebaskan dari jabatan akademik; atau

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.

Menimbang, bahwa pertimbangan Tergugat dalam menonaktifkan Penggugat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih setelah melalui beberapa rangkaian peristiwa hukum, yaitu: -----

- Hasil Rapat senat pada tanggal 7 Juli 2014 yang termuat dalam “Resume Rapat Senat Universitas Cenderawasih” (vide bukti T-12) --
- Surat Gubernur Papua Nomor : 424/9107/SET tentang penarikan kembali dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih an dr. Paulina Watofa, Sp.Rad (vide bukti T-3); -----
- Surat Keputusan Senat Universitas Cenderawasih Nomor : 561/UN20/SENAT-UC/KP/2014 tentang Penonaktifan dr Paulina Watofa, Sp.R. sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih (vide bukti P-3 = T-4); -----
- Hasil rapat senat tanggal 04 September 2014 yang termuat dalam “Resume Rapat Senat Universitas Cenderawasih”, (vide bukti T-13) yang kemudian melahirkan Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 614/UN20/KP/2014 tentang penonaktifan dr. Paulina Watofa Sp.R., sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih tertanggal 1 Oktober 2014 (vide bukti P- 2 = T-7); -----

Menimbang, bahwa terkait uraian di atas, setelah memperhatikan Resume Rapat Senat Universitas Cenderawasih tanggal 7 Juli 2014 (vide bukti T-12), dan terutama setelah mencermati Resume Rapat Senat Universitas Cenderawasih tanggal 4 September 2014 (vide bukti T-13) yang kemudian dijadikan dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Senat Universitas Cenderawasih Nomor : 561/ UN20/SENAT-UC/KP/2014 tentang penonaktifan

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr Paulina Watofa, Sp.R. sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih (vide bukti T-4) serta dengan dikaitkan dengan dalil-dalil para pihak dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan alasan-alasan ataupun kesalahan yang dapat dibuktikan Tergugat sebagai alasan yang layak dan berdasar hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi aspek substansi/materiil sehingga mengandung cacat yuridis; -

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di antaranya Asas Bertindak Cermat/ Kecermatan (*principle of carefulness*); -----

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan menurut PHILIFUS M. HADJON, dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia cetakan ke delapan tahun Maret 2002 halaman 274-276, yang menyebutkan : "*bahwa Asas Kecermatan adalah mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan, harus meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya*"; -----

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan atau yang dikenal dengan asas Bertindak Cermat merupakan asas yang menghendaki agar pemerintah harus bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila berkaitan dengan tindakan Badan/Pejabat TUN untuk mengeluarkan keputusan, Badan/Pejabat TUN tersebut harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sangat tidak berdasar karena tidak menerapkan asas kecermatan yang menyebabkan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar. Tergugat tidak pernah meminta klarifikasi kepada Penggugat, mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pihak yang berkepentingan, dan Tergugat tidak pernah meneliti sejauh mana kebenaran dari laporan mahasiswa atau anggota senat Universitas Cenderawasih (vide bukti T-12) terkait demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan apakah Penggugat benar telah melalaikan tugasnya atau tidak sebagai Dekan Falkutas Kedokteran; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak didasarkan pada aspek substansi serta tidak mengedepankan asas kecermatan dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* dan menunjukkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas bertindak cermat sehingga objek sengketa *a quo* telah mengandung cacat yuridis, dengan demikian Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan terhadap objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal; -----

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Penggugat serta mengembalikan Penggugat pada posisi dan jabatan sebelumnya yakni sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 024.6/UN20/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013-2017 bertanggal 14 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara junctis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil para pihak dan segala alat bukti surat telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya dalil dan bukti surat yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan untuk mengambil Putusan, dan yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Pengadilan dalam memutus tetap terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, pasal-pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara junctis Undang-

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

MENGADILI -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 614/UN20/KP/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa Sp.R. sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 614/UN20/KP/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa Sp.R. sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih: -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat Penggugat, dan mengembalikan pada posisi sebelumnya sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 024.6/UN20/KP/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013 – 2017;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,- (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015 oleh kami **WARISMAN.S.SIMANJUNTAK, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FAIZAL KAMALUDIN LUTFHI, SH., MH.**, dan **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDianto**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

FAIZAL K. LUTFHI, SH.,MH.

WARISMAN.S.SIMANJUNTAK, S.H.

t.t.d.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

ADE RUDianto

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah			Rp.	411.000,-

(Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor : 17/G/2014/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)